



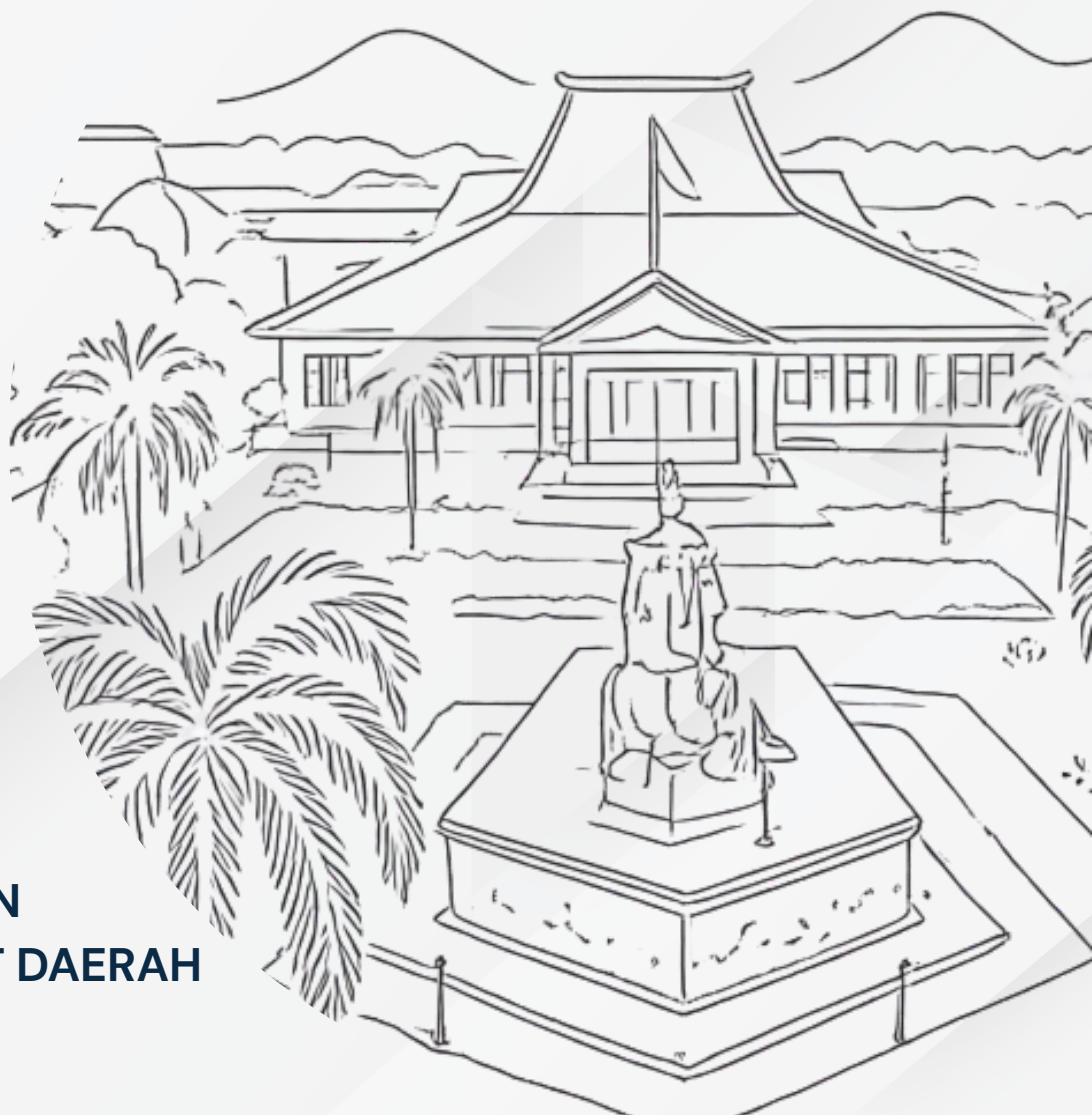
**PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL**

SURAT EDARAN

B U P A T I

**NOMOR 900/1727/BPKAD/2026
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD
APBD TAHUN ANGGARAN 2027**

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL**





BUPATI KENDAL

Yth. Kepala Satuan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal

SURAT EDARAN

NOMOR 900/1727/BPKAD/2026

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2027

Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Surat Edaran dimaksud dibuat dalam rangka memadukan, sinkronisasi dan menjamin keselarasan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara adil merata dan memperhatikan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun antar SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal.

Oleh sebab itu, perlu disusun Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, sebagai acuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta jajarannya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

I. D A S A R

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 - n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

II. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah menetapkan target pendapatan dan capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan serta sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan atau sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun RKA-SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD termasuk telah menindaklanjuti hasil penilaian KUA dan PPAS pada tahap penganggaran dalam penyalarsan fiskal pusat dan daerah berdasarkan KEM-PPKF, kepala daerah menerbitkan surat edaran mengenai pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya, sedangkan RKA-SKPD selaku SKPKD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- b. Penyusunan RKA-SKPD menggunakan pendekatan:
 - 1) kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dalam TA berikutnya dari TA yang direncanakan.
 - 2) penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA-SKPD.
 - 3) penganggaran berdasarkan kinerja memperhatikan:

- a) keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari subkegiatan;
 - b) hasil dan manfaat yang diharapkan; dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
- c. Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:
 - 1) indikator kinerja, dengan rincian paling sedikit mencakup:
 - a) indikator dan target kinerja hasil program;
 - b) indikator dan target kinerja keluaran (*output*) kegiatan; dan
 - c) indikator dan target kinerja keluaran (*sub-output*) subkegiatan;
 - 2) tolok ukur kinerja;
 - 3) sasaran kinerja;
 - 4) analisis standar belanja;
 - 5) standar harga satuan;
 - 6) RKBMD; dan
 - 7) SPM.
- d. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- e. Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan subkegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- f. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, berupa kebijakan nasional atau provinsi, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD.
- g. Dalam hal program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
- h. Dalam hal terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait sebagai penanggung jawab penyiapan RKA-SKPD.
- i. Dalam penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD berpedoman pada klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pengadaan barang, jasa dan gabungan barang dan jasa harus memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan harus memenuhi kewajiban penggunaan produk dalam negeri minimal 40% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Sumber dana *earmark* adalah sumber dana yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat atau provinsi, yang telah ditentukan penggunaannya (*earmarked*), dan tidak boleh dialihkan ke kegiatan lain yang telah diamanatkan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sumber dana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi hasil (DBH);
2. Dana Alokasi Umum (DAU), yang dibedakan menjadi 3 jenis, yang disebut juga dengan DAU *Spesific Grand* yang terdiri dari :
 - a) DAU *Spesific Grand* Bidang Pendidikan;
 - b) DAU *Spesific Grand* Bidang Kesehatan;
 - c) DAU *Spesific Grand* Bidang Pekerjaan Umum.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
5. Dana Insentif Daerah (DID), yang telah diganti dalam penyebutannya menjadi Dana Insentif Fiskal (DIF);
6. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur;
7. Dana Desa;
8. Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
9. Bantuan Keuangan Umum;
10. Bantuan Keuangan Khusus;
11. Pendapatan Hibah;
12. Dana Darurat;
13. Pendapatan Hibah Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

III. TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN

1. Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2027 memerlukan pemahaman sebagai berikut:
 - a. Target kinerja yang ditetapkan merupakan rencana kinerja sebuah SKPD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dan atau penugasan prioritas pembangunan nasional;
 - b. Informasi kinerja yang ada dalam RKA-SKPD meliputi:
 - Visi dan misi SKPD dan sasaran strategis SKPD;
 - Program, *outcome* program, indikator kinerja utama program; dan
 - Kegiatan/sub kegiatan, *output* kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan.
 - c. Informasi tersebut merupakan kebijakan kinerja yang ditetapkan dan bersifat baku serta menjadi referensi dalam penentuan alokasi pendanaannya, Informasi tersebut juga telah tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
 - d. Program dan kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD seluruhnya dalam kerangka pelaksanaan tugas fungsi SKPD dan/atau penugasan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu peruntukan alokasi anggaran harus memperhatikan urutan prioritas sebagai berikut:
 - Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional SKPD/Satuan Kerja yang sifatnya mendasar, seperti alokasi untuk Gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan perkantoran;

- Program dan kegiatan maupun sub kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan daerah (dimensi kewilayahan) yang tercantum dalam RKPD Tahun 2027;
 - Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (*multi years*).
- e. Penyusunan RKA-SKPD menggunakan Kerangka Acuan Kerja RKA-SKPD sebagai salah satu data pendukung. SKPD menyusun informasi kinerja beserta alokasi anggarannya dalam Kerangka Acuan Kerja RKA-SKPD. Informasi yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja RKA-SKPD per SKPD direkapitulasi dalam dokumen SKPD. Dalam hal ini Satuan Kerja (Satker) menyusun Kerangka Acuan Kerja RKA-SKPD dengan memasukkan komponen *input* beserta kebutuhan dana untuk menghasilkan *output* kegiatan sesuai tugas dan fungsi. Kerangka Acuan Kerja merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan dan biaya yang diperlukan dan sumber dana;
- f. Penyusunan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing *output* kegiatan, disusun dalam komponen-komponen *input* sesuai klasifikasi jenis belanja dan sumber dana;
- g. Penghitungan kebutuhan dana komponen *input* berdasarkan pada standar biaya dan/atau kepatutan dan kewajaran harga apabila tidak diatur dalam standar biaya;
- h. Apabila dalam pembahasan RKA-SKPD terjadi pengurangan anggaran kegiatan, maka hasil pengurangan anggaran kegiatan dimaksud telah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada kegiatan-kegiatan prioritas daerah lainnya pada SKPD yang bersangkutan.

2. Penyusunan RKA-SKPD

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPD yang dipimpinnya dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.

RKA-SKPD disusun harus memedomani:

- a. Surat Edaran Bupati Kendal tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
- b. Dokumen RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD;
- c. Standar Biaya; dan
- d. Kode Rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Selanjutnya RKA-SKPD yang telah disusun tersebut, ditandatangani oleh pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran. RKA-SKPD yang telah disusun tersebut disampaikan kepada TAPD melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang batas tanggal penyampaiannya akan ditetapkan dalam Surat Edaran ini. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan jadwal pembahasan bersama atau asistensi

RKA-SKPD antara SKPD dengan Tim Peneliti RKA-SKPD. Apabila terjadi perubahan RKA-SKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam pembahasan bersama akan dilakukan penyesuaian RKA-SKPD. Selanjutnya RKA-SKPD yang telah ditelaah menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seluruh dokumen pendukung RKA-SKPD tersebut di atas, dibuat dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan program aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui *website* <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> di masing-masing SKPD.

IV. POKOK-POKOK PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2027

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja dan Anggaran Pembiayaan.

1. UMUM

Berdasarkan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang telah disepakati dan masing-masing telah dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), proses selanjutnya adalah menyusun RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2027.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
6. mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
7. setiap tahun untuk APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

2. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENDAPATAN

Kepala SKPD pengelola pendapatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan yang memuat kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD yang bersangkutan ke dalam RKA Pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKA–SKPD Pendapatan agar berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Nominal target anggaran pendapatan agar disesuaikan dengan target pendapatan yang tercantum dalam KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal;
- b. Memuat secara lengkap kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan daerah yang dipungut/dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Memuat dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dasar hukum tersebut dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- d. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- e. Dalam rangka pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan biaya pemungutan pajak/retribusi paling tinggi 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan dianggarkan dalam anggaran belanja;
- f. Memuat volume, satuan dan tarif/harga untuk masing–masing objek pendapatan dengan disertai dasar penurunan/kenaikan objek pendapatan pada kolom keterangan;
- g. Dalam rangka transparansi penganggaran pendapatan setiap rincian objek Pendapatan Asli Daerah agar dicantumkan target/*volume* dan satuan tarif pemungutan sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan;
- h. Anggaran Pendapatan yang bisa dinaikkan targetnya dalam Penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 supaya dihitung secara cermat dan teliti sesuai dengan potensi yang ada, sedangkan anggaran pendapatan yang diperkirakan turun sedapat mungkin dipertahankan sama dengan pada saat penetapan APBD;
- i. Berkaitan dengan poin peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi, maka diperlukan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan secara terus-menerus dan mengoptimalkan upaya peningkatan PAD dengan selalu menghindari dan memperkecil akibat negatif terhadap perekonomian daerah;
- j. Mencantumkan alasan/sebab bertambahnya atau berkurangnya anggaran pendapatan serta hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan;
- k. Memperkecil biaya operasional pemungutan pendapatan daerah dengan

cara merasionalisasi kembali biaya operasional pemungutan yang telah ditetapkan agar seimbang dengan penerimaan yang diperoleh.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya PAD meliputi:

1.1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 5) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah serta penyesuaian target pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran berkenaan dilakukan dalam penyusunan APBD/perubahan APBD. Selanjutnya, penyesuaian target pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat dilakukan dalam perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.
- 6) Penetapan kebijakan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah, untuk memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan beban khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
- 7) Penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, nilai objek pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah disertai dengan analisis dampak sosial-ekonomi masyarakat serta hasil penilaian atas objek pengenaan pajak dan retribusi daerah terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sebagai berikut:

- a) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota:
 - (1) dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:
 - (a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - (b) Pajak Reklame;
 - (c) Pajak Air Tanah (PAT);
 - (d) Opsen PKB; dan
 - (e) Opsen BBNKB.
 - (2) dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) PBJT:
 - i. makanan dan/atau minuman;
 - ii. tenaga listrik;
 - iii. jasa perhotelan;
 - iv. jasa parkir; dan
 - v. jasa kesenian dan hiburan;
 - (c) Pajak MBLB; dan
 - (d) Pajak Sarang Burung Walet.
- b) Retribusi daerah, terdiri atas:
 - (1) retribusi jasa umum, meliputi:
 - (a) pelayanan kesehatan;
 - (b) pelayanan kebersihan;
 - (c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - (d) pelayanan pasar; dan
 - (e) pengendalian lalu lintas.
 - (2) retribusi jasa usaha, meliputi:
 - (a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - (b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - (c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - (d) penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - (e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - (f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - (g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - (h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - (i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - (j) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) retribusi perizinan tertentu, meliputi:
 - (a) persetujuan bangunan gedung;

- (b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- (c) pengelolaan pertambangan rakyat.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada masing-masing Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

1.2. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- 1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- 2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2027 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas inventasi Pemerintah Daerah, berupa:
 - a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Lain-Lain PAD Yang Sah

- 1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) Lain-lain PAD yang sah diurai kedalam objek yang terdiri atas:
 - a) Hasil Penjualan dan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar;
 - b) Hasil Kerja Sama Daerah;
 - c) Jasa Giro;
 - d) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - e) Pendapatan Bunga;
 - f) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - g) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - h) Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing;
 - i) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - j) Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
 - k) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda;
 - l) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - m) Pendapatan dari Pengembalian;

- n) Pendapatan BLUD;
- o) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- p) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*);
- q) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf;
- r) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak;
- s) Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD);
- t) Pungutan bagi Wisatawan Asing; dan
- u) Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

1.1 Transfer Pemerintah Pusat

- 1) Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- 2) Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN TA 2027. Kebijakan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah.
- 3) Arah kebijakan TKD dalam RKP Tahun 2027 adalah sebagai berikut:
 - a) Mengarahkan pemanfaatan TKD berdasarkan perencanaan berbasis Tematik Holistik Integratif dan Spasial (THIS);
 - b) Mengarahkan kebijakan TKD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan absolut, dan peningkatan kualitas SDM di daerah;
 - c) Mensinergikan pemanfaatan TKD dengan sumber pendanaan lainnya untuk mendorong belanja daerah yang produktif dan berkualitas;
 - d) Mengarahkan kebijakan serta pengalokasian TKD yang bersifat asimetris sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah; dan
 - e) Meningkatkan kualitas tata kelola TKD, mulai dari perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi untuk mendukung pencapaian prioritas nasional serta target pembangunan daerah.
- 4) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- 5) Selain menganggarkan pendapatan TKD dari alokasi yang

ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN dan peraturan presiden mengenai rincian APBN yang memuat rincian alokasi TKD bagi provinsi dan kabupaten/kota dapat juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Dalam hal terdapat penyesuaian kebijakan efisiensi/pengalihan dalam APBD TA 2027 atas rincian TKD dan memperhatikan kebijakan efisiensi TKD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk TA 2025 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap rincian pendapatan yang bersumber dari TKD dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pendapatan TKD terdiri dari:
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - d) Dana Otonomi Khusus;
 - e) Dana Keistimewaan; dan
 - f) Dana Desa.
- 8) Selain TKD, terdapat Dana Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.

1.2 Transfer Antar Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

- a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pendapatan bagi hasil kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi meliputi:
 - (1) hasil penerimaan PBBKB;
 - (2) hasil penerimaan PAP; dan
 - (3) hasil penerimaan Pajak Rokok, berpedoman pada Perda provinsi mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota.
- c) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada perhitungan pagu alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan:
 - (1) rencana pendapatan pajak daerah dalam APBD dan Perubahan APBD Provinsi; dan

- (2) utang salur bagi hasil pajak tahun anggaran sebelumnya.
- d) Hasil perhitungan alokasi sementara bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- e) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2027 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2027, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2026 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2025.
- f) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2026, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.
- 2) Pendapatan Bantuan Keuangan
- a) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.
- b) Pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
- (1) pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- c) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- d) Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda mengenai APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
- e) Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2027 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2027.
- f) Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan

bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2027 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pendapatan bagi hasil pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.
 - a) pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara merupakan pembagian keuntungan bersih sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara;
 - b) pemegang IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada pemerintah pusat dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
 - c) keuntungan bersih bagian pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b) tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak dapat dibebankan pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Mineral dan Batubara.
 - d) bagian Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut: Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota Penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen), dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama sebesar 2% (dua persen).
 - e) bagian Pemerintah Daerah dimaksud diperhitungkan mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian.

- f) ketentuan mengenai tata cara pengenaan, penghitungan, pembayaran, dan/atau penyetoran bagian Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil sebagaimana pada angka 3) diatur dengan perda atau perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pendapatan bonus produksi panas bumi
 - a) bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:
 - (1) realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - (2) rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan,
 sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) TA berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun nonkontraktual.
 - b) pendapatan bonus produksi perusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan:
 - (1) besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk masyarakat sekitar PLTP;
 - (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa;
 - (3) pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur berupa penyediaan air minum (SPM), Pengelolaan Air Limbah (SPM), pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat; dan
 - 4) Pendapatan Dividen Divestasi Saham pada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi dalam rangka Penanaman Modal Asing. Pendapatan ini diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari dividen hasil divestasi badan usaha pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing apabila saham hasil divestasi dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 serta Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

- a) belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
 - (1) kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), jaminan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN;
 - (2) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (3) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- c) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah

- ditentukan penggunaannya) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- d) Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Penganggaran belanja pegawai bagi:
 - (1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - (3) pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.
 - f) **Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN.**
 - g) Penganggaran Belanja pegawai agar ditempatkan pada 1 (satu) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Belanja pegawai tersebut terdiri dari :
 - 1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - 3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - 4. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - 5. Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah/BLUD (selain belanja jasa pelayanan).

Sehubungan dengan hal tersebut, belanja pegawai diuraikan berupa:

1.1 Gaji dan Tunjangan

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang

terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, dan PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi termasuk tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan bagi ASN Daerah yang berlaku sejak tahun 2020 berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam Perkada mengenai TPP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Selanjutnya, iuran bagi peserta PPU selain peserta yaitu sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan iuran 1 % (satu persen) dibayar oleh peserta, yang dibayarkan secara langsung oleh pemberi kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.

- e) Dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- f) Penganggaran penyelenggaraan JKK dan JKM bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 TPP

- a) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- b) Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN dengan persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan dalam tahapan penyusunan APBD induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Ketentuan umum pemberian TPP ASN:
 - (1) penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - (2) pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - (3) dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan setelah

- mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- (4) dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) atas usulan Menteri;
 - (5) dalam penyusunan perkada mengenai pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja ASN berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara persetujuan Menteri terhadap pemberian TPP ASN di Pemerintah Daerah;
 - (6) Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) TA;
 - (7) Pemberian TPP untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ketiga belas kepada ASN daerah berpedoman pada ketentuan mengenai pemberian THR dan gaji ketiga belas setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Kriteria penetapan besaran TPP
- Dalam menentukan penetapan besaran TPP ASN TA 2027, Pemerintah Daerah agar memperhatikan:
- (1) TPP ASN pada Pemerintah Daerah diberikan sebagai apresiasi atas kinerja individu yang dibayarkan setiap bulan.
 - (2) Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan ASN terutama jabatan yang relatif berdampak tingginya risiko terjadinya korupsi.
 - (3) Menggunakan perhitungan *basic* TPP ASN berdasarkan indeks tahun 2024 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - (4) Mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau bagian apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke dalam formula TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi terkait pemberian honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau yang menjadi bagian apapun yang diterima ASN menjadi bagian kelas jabatan. Selanjutnya, bagian apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud berupa:
 - (a) insentif pemungutan pajak dan retribusi;
 - (b) jasa pelayanan;
 - (c) TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari DAK nonfisik.
 - (5) Sebagai tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait indeks pengelolaan BMD serta untuk mendorong perbaikan tata Kelola pemerintahan pada area pengelolaan

BMD berupa terwujudnya penambahan penghasilan pegawai yang ditugaskan pada pengelolaan BMD guna mendorong peningkatan kinerja dan pengelolaan BMD yang berintegritas sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan BMD yang berakibat tindak pidana korupsi, memprioritaskan pemberian TPP ASN bagi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD diberlakukan pengaturan mengenai besaran TPP telah memperhitungkan dan/atau mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD.

- (6) Memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dokter spesialis/subspesialis ASN mengacu pada hasil evaluasi jabatan terutama dukungan untuk dokter spesialis/subspesialis yang bekerja pada fasilitas kesehatan pada daerah tertinggal, terpencil dan terluar.
- (7) Mengalokasikan anggaran TPP bagi inspektorat daerah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan:
 - (a) besaran alokasi anggaran TPP inspektur daerah lebih kecil dari sekretaris daerah namun lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya;
 - (b) besaran alokasi anggaran TPP jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada perangkat daerah lainnya.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada SKPD terkait serta diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

2.1 Belanja barang

Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai serta belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain. Selanjutnya, kebijakan belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang, meliputi:

- a) Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2026 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Sehubungan dengan belanja barang pakai habis berupa Belanja makanan dan minuman rapat dengan memperhatikan, sebagai berikut:
 - (1) **Belanja makanan dan minuman rapat hanya diperbolehkan untuk rapat yang melibatkan pihak luar instansi Pemerintah Kabupaten Kendal atau masyarakat umum sebagai peserta** dan diharuskan memilih salah satu komponen belanja makanan dan minuman (snack atau makan), kecuali yang diselenggarakan dari sub kegiatan yang bersumber dana *earmark* (sumber dana yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau provinsi yang peruntukannya diatur oleh ketentuan perundang-undangan).
 - (2) Belanja makanan dan minuman rapat dianggarkan pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam pelaksanaan sub kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana *earmark* tersebut diharuskan memilih salah satu komponen belanja makanan dan minuman (snack atau makan), dan wajib dilaksanakan dengan surat pemberitahuan kepada Bupati Kendal.
- c) **Belanja Pakaian Dinas dan Atribut ASN tidak diperbolehkan untuk dianggarkan** kecuali untuk pakaian dinas KDH, WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, pakaian petugas penyelamatan, Petugas Kebersihan Drainase Perkotaan, Petugas Satgas Kebersihan dan Pertamanan, dan pakaian Paskibraka di Tingkat Kabupaten.
- d) **Belanja barang pakai habis untuk seminar kit, tas, suvenir, kaos, pakaian batik untuk kegiatan rapat, bimbingan teknis, sosialisasi, dan sejenisnya tidak diperbolehkan untuk dianggarkan**, kecuali bagi sub kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana *earmark* (sumber dana yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan peruntukannya diatur oleh ketentuan perundang-undangan), dan dianggarkan pada kode rekening belanja bahan-bahan-lainnya atau Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.
- e) Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pengadaan barang yang

- dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, dengan memperhatikan:
- (1) asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pemerintahan daerah;
 - (2) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait;
 - (3) usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait.
- f) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan.
- g) Dalam hal barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- (1) dianggarkan dalam APBD dengan mengikuti konsep full costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - (2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara tersebut menjadi satu kesatuan penganggaran belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan, dengan memperhatikan:
 - (a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
 - (b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan

- (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- (c) biaya pengawasan teknis berupa:
- i. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya; atau
 - ii. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- (d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
- (e) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Belanja Jasa

Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya, berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN. Selanjutnya, kebijakan belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa, meliputi:

a) Penganggaran jasa kantor

- (1) penganggaran jasa/honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan jabatan/keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan/keputusan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan berupa telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya;
- (3) penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait berupa asosiasi Pemerintah Daerah provinsi, asosiasi Pemerintah Daerah kabupaten, asosiasi pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) penganggaran jasa pelaksanaan transaksi keuangan digunakan untuk menganggarkan biaya pengelolaan terkait dengan pembiayaan utang daerah sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang daerah.
- (5) **Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal melarang untuk mengangkat Pegawai non ASN / *outsourcing* / alih daya atau nama lainnya selain pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya menganggarkan

dalam jenis belanja pegawai bagi ASN, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.

- (6) Kode Rekening Belanja Penyelenggaraan Acara digunakan hanya untuk kegiatan yang diadakan oleh pihak ketiga dalam hal ini *Event Organizer*, dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-pisah.**
- (7) Penganggaran Gaji PPPK Paruh Waktu, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, serta Iuran Jaminan Kematian PPPK ditempatkan di Sekretariat pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan indeks SHS yang berlaku.**
- (8) Penganggaran untuk Belanja jasa pelayanan BLUD dianggarkan di belanja barang dan jasa, pada rekening Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN (5.1.02.02.019.00001) untuk ASN, sedangkan untuk Non ASN dianggarkan pada rekening Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN (5.1.02.02.001.00077).**

b) Penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan:

- (1) menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) atau sebutan lainnya, kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) menganggarkan iuran jaminan kesehatan untuk PNPNSD dengan batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan atau upah minimum provinsi dalam hal tidak ditetapkan upah minimum kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNPNSD, kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan dan menganggarkan iuran bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai peserta JKN untuk mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) mendaftarkan PNPNSD yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan atau peserta Jaminan Kesehatan yang telah dianggarkan iurannya;
- (6) menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dengan ketentuan:
 - (a) iuran 4% (empat persen) dibayarkan oleh pemberi kerja yang dianggarkan dalam APBD;
 - (b) iuran 1% (satu persen) dibayarkan oleh kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD);
 yang dibayarkan setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (7) dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Daerah:
 - (a) berkontribusi dalam membayar iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kebutuhan 1 (satu) TA sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) menganggarkan atas pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar atau di Ruang Perawatan Kelas III pada SKPD berkenaan untuk kebutuhan 1 (satu) TA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas iuran Wajib bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP, dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (d) kewajiban tunggakan atas iuran Wajib bagi peserta PPU sebagaimana dimaksud pada huruf (c) untuk dianggarkan dalam APBD TA 2027. Dalam hal tunggakan atas iuran Wajib dimaksud belum dianggarkan, Pemerintah Daerah melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan

kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027;

(e) dalam rangka mewujudkan target UHC sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2027 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan cakupan peserta aktif Program JKN mencapai minimal 80% terhadap penduduk sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka Pemerintah Daerah:

- i. menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar atau di Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;
- ii. wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN;
- iii. penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;
- iv. Pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah diperuntukkan bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan

dan peserta Jaminan Kesehatan dengan status non aktif; dan

- v. Melakukan perencanaan, penganggaran, pendaftaran dan pembayaran iuran KP Desa sebagai Peserta aktif dalam program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa kendaraan, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi nonkonstruksi dan konstruksi sepanjang diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan untuk dialokasikan konstruksinya pada tahun berikutnya dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- e) **Belanja Jasa Konsultansi dipergunakan untuk menganggarkan kegiatan yang tidak ada pekerjaan fisik pada tahun anggaran berjalan, sedangkan apabila dalam tahun berjalan terdapat kegiatan fisik dianggarkan pada belanja modal.**
- f) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Pemerintah Daerah menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, berupa:
 - (1) beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan:
 - (a) diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (b) dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.
 - (3) penyelenggaraan peningkatan kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan),

uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.
- (5) pemenuhan kompetensi pemerintahan, diselenggarakan melalui Pendidikan dan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) pemenuhan kompetensi pemerintahan Diklat Pimpemdagri dirangkaikan dengan sertifikasi/uji kompetensi sesuai dengan jenjang Diklat Pimpemdagri pada jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sertifikat kompetensi pemerintahan menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi pemerintah.
- (7) mewujudkan *good governance* Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi APIP.
- (8) pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APBD TA 2027, untuk:
 - (a) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - (b) pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan daerah).
 - (c) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri,

- pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota.
 - (e) pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepamongprajaan bagi camat atau calon camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.
 - (f) pengembangan kompetensi bagi anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD dalam rangka optimalisasi PAD dan penguatan tata kelola BUMD serta uji kompetensinya di LSP-PDN, LSP-PDN provinsi, dan TUK kabupaten/kota.
 - (g) pengembangan kompetensi dan integritas bagi pejabat pengadaan barang/jasa dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;

2.3 Belanja Pemeliharaan

- a) Penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
- b) Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, berupa biaya bahan bakar, biaya atas PKB, BBNKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SWDKLLJ dan administrasi perpajakan lainnya yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:
 - (1) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- (2) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja operasional dan pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari K/L kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- e) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan BMD yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan melakukan pemanfaatan BMD melalui kerjasama pemanfaatan BMD dengan pihak lain untuk mengoptimalkan pendapatan daerah terhadap aset yang telah dihibahkan dan alih status dari Barang Milik Negara (BMN) ke BMD sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan BMD.
- f) Rekening Belanja Pemeliharaan hanya dipergunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan rehab gedung dan bangunan gedung, bukan untuk pembelian barang-barang yang menempel di gedung tersebut, misalnya korden, pigura, ac, dsb;
- g) **Penganggaran belanja pemeliharaan diatas biaya kapitalisasi diwajibkan untuk dipindahkan ke belanja modal.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 66 tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal bahwa batasan jumlah biaya kapitalisasi yang sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kendal (KAD), sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga per unit
1	Peralatan dan mesin, berupa alat-alat besar	50.000.000
2	Gedung dan Bangunan	25.000.000
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.000.000

2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Kebijakan belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional, meliputi:

- a) belanja perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan

pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, ASN atau pihak lain. Selanjutnya, dalam menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri, Pemerintah Daerah agar memperhatikan:

- (1) belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
- (2) perjalanan dinas jabatan dilakukan berupa dalam rangka:
 - (a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - (b) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - (c) pengumandahan (*detasering*);
 - (d) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - (e) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter;
 - (f) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - (g) mengikuti pendidikan dan pelatihan;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan biaya transportasi.
- (4) Belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat;
- (5) belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja perjalanan dinas dalam kota terdiri atas:
 - (a) perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal dalam kota;
 - (b) perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam di samping diberikan uang transport lokal dalam kota dapat diberikan pula uang harian dalam kota dan uang penginapan yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajiban;
 - (c) uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti

kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

- (6) belanja perjalanan dinas paket Meeting dalam kota.
 - (a) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, yang meliputi:
 - i. biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - ii. biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard residence/fullboard non residence*);
 - iii. uang saku peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - iv. uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - (b) besaran nilai biaya paket meeting dalam kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
 - (a) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, meliputi:
 - i. biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - ii. biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard /residence*);
 - iii. uang saku peserta, panitia, moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - iv. uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - (b) besaran nilai biaya paket meeting luar kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian mengikuti

ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

- (8) standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025.
 - (9) **perjalanan dinas berupa *meeting* dalam kota maupun luar kota tidak diperkenankan, sedangkan perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas tetap, dan perjalanan dinas dalam kota hanya dapat dilaksanakan untuk memenuhi undangan resmi serta kegiatan koordinasi dalam rangka fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada instansi pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Penganggaran uang harian paket kegiatan rapat agar disesuaikan dengan ketentuan uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor (*halfday, fullday, fullboard, atau residence*).**
 - (10) **perjalanan dinas di luar ketentuan tersebut wajib memperoleh izin dan persetujuan Bupati Kendal sebelum pelaksanaannya. Penganggarnya dilakukan pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun perjalanan dinas yang dibiayai dari sumber dana *earmark* wajib dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati Kendal.**
 - (11) belanja perjalanan dinas yang merupakan bagian dari harga perolehan aset dalam belanja modal dapat dianggarkan di luar sub kegiatan sebagaimana dimaksud di atas.
- b) belanja perjalanan dinas luar negeri
- (1) belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.
 - (2) Untuk standar biaya perjalanan dinas luar negeri, Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran K/L sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025.
 - (3) belanja perjalanan dinas biasa luar negeri dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang memiliki

urgensi substantif serta sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.

- (4) perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan ketentuan berupa sebagai berikut:
 - (a) Tugas Belajar Program Diploma/Sarjana/Master/Doktoral/Post-Doktoral;
 - (b) Penelitian/Pengumandahan/Datasering;
 - (c) Misi Olahraga;
 - (d) Pameran/Promosi/Misi Kebudayaan/Misi Pariwisata/Misi Dagang/ Misi Investasi;
 - (e) Pelatihan/Training;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN.
- c) penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- (1) penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) ASN, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip:
- (1) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - (2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - (3) efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - (4) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

- e) perjalanan dinas dalam negeri terdiri atas komponen:
- (1) uang harian, sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Uang harian dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
 - (2) uang representasi, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
 - (3) khusus untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*).
 - (4) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*), terdiri atas:
 - (a) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
 - (b) biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri.
 - (c) biaya transportasi darat antar kabupaten/kota di dalam provinsi yang sama.
 - (d) biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan:
 - (1) biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - (2) biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
 - (3) dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau

stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

- (5) biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota kepada ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisien serta akuntabel melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.
- (7) estimasi penganggaran secara riil (*at cost*) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- f) ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada huruf f) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain

a. Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah berupa pemberian uang kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, dengan memperhatikan:

- (1) asas kepatutan, asas kewajaran, asas rasionalitas dan asas efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah;
- (2) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
- (3) usulan atas uang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.

b. Belanja uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain diberikan dalam bentuk berupa:

- (1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- (2) penghargaan atas suatu prestasi;
- (3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;

diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya dan kepada peserta didik yang berprestasi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan/atau bagi pelajar lulusan SMA/SMK yang memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri badan hukum.

- (4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penanganan dampak sosial kemasyarakatan dimaksud dilakukan dengan:

- (a) menetapkan daftar masyarakat penerima santunan tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
- (b) melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional

- (5) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) uang yang diberikan kepada RT dan RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- (8) uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (9) uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (10) uang yang diberikan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- (11) imbal Jasa Penjaminan;
 Dalam rangka Kemudahan, Pendampingan dan Fasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa imbal jasa penjaminan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penganggarannya pada SKPD.
- (12) belanja Uang Meugang
 Belanja Uang Meugang dialokasikan untuk mencatat uang yang diserahkan kepada ASN dan non ASN pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk membeli daging pada saat momen menyambut hari-hari besar Islam di Aceh yang sudah menjadi adat bersendikan agama Islam sebagai bagian dari urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan kewenangan khusus Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
- (13) jaminan *Block Seat* dalam dukungan mobilitas penerbangan;
 Berdasarkan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak maskapai penerbangan dalam rangka dukungan kepastian penerbangan sebagai bagian upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung konektivitas penerbangan serta bagian upaya pengendalian inflasi; dan/atau
- c. Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi kepala

daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD dengan memperhatikan asas kepatutan, asas kewajiban, asas rasionalitas dan asas efektivitas.

3) Belanja Bunga

- a. Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
- b. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah serta belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran yang tidak berasal dari pembayaran atas kewajiban pokok utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA berkenaan, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.
- c. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2027 pada SKPKD.
- d. Pemerintah Daerah menganggarkan pembayaran bunga sampai dengan berakhirnya kewajiban pembayaran atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- e. Pemerintah Daerah menganggarkan bunga atas pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan hibah luar negeri yang diteruspinjamkan ke Pemerintah Daerah yang diterima dan diteruskan oleh pemerintah pusat dalam waktu dan jumlah sesuai dengan perjanjian penerimaan hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.
- g. Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan.

4) Belanja Subsidi

- a. Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat.
- b. BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik berupa dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).

c. Kebijakan umum Belanja Subsidi

- (1) belanja subsidi terdiri atas subsidi lembaga keuangan dan subsidi lembaga non keuangan.
- (2) subsidi lembaga keuangan yang diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penyalur kredit berupa dalam bentuk subsidi bunga dan/atau bantuan uang muka.
- (3) subsidi lembaga non keuangan yang diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menyediakan dan mendistribusikan produk atau jasa publik sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat, berupa subsidi harga/biaya kebutuhan pokok dan subsidi biaya operasional produksi/layanan umum.
- (4) BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tujuan dan ruang lingkup audit tujuan tertentu adalah memberikan penilaian terhadap kecukupan dan ketepatan kebijakan pemberian subsidi termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah, ketepatan sasaran subsidi, serta sebagai bahan pertimbangan atas rekomendasi pemberian subsidi sebagai bentuk penguatan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas terhadap kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- (6) dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- (7) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi TA berikutnya.
- (8) penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- (9) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD TA berkenaan pada SKPD terkait.

d. Kebijakan Belanja Subsidi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Perkada mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM

yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Kebijakan Belanja Subsidi bunga kredit

Pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada UMKM dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) melalui lembaga keuangan bank daerah dalam rangka mendorong inklusi keuangan, penguatan, kemudahan, pendampingan dan fasilitasi UMKM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan dianggarkan pada SKPD terkait.

f. Kebijakan Belanja Subsidi atas pengendalian Inflasi

(1) Pemberian subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta dalam rangka pengendalian inflasi di daerah guna menjaga kestabilan harga barang/jasa yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi, seperti subsidi harga pangan, subsidi tarif transportasi, sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada penyedia jasa angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana diamanatkan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

5) Belanja Hibah

a. Belanja Hibah merupakan belanja hibah dari Pemerintah Daerah diberikan kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap TA, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

d. Alokasi anggaran belanja hibah yang dicantumkan dalam RKPD Tahun 2027 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran

belanja hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 dan dicantumkan dalam lampiran 3a dan lampiran 3b Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah.

- e. Penganggaran belanja hibah dianggarkan dalam APBD yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- f. Pengadaan belanja hibah berupa barang pada TA 2027 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- g. Belanja hibah diberikan kepada:
 - (1) pemerintah pusat
hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari K/L yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - (a) wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - (b) hibah kepada pemerintah pusat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah termasuk hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) Pendanaan hibah dari Pemerintah Daerah dipisahkan dan tidak tumpang tindih dengan pendanaan yang bersumber dari APBN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (d) hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan
 - (e) hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai APBN.
 - (2) Pemerintah Daerah lainnya
hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) BUMN
hibah kepada BUMN diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) BUMD
hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa;

(5) Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

(a) hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- i. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
- iii. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.

(b) hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang terdaftar aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- i. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- ii. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- iii. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.

(d) hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- i. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dan/atau terdaftar aktif sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ii. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- iii. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

(6) partai politik

- (a) pemberian hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 huruf c, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan bantuan keuangan dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (c) besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (d) penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (e) dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik TA 2027 melebihi nilai bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, Pemerintah Daerah mencantumkan dalam KUA dan PPAS TA 2027

berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat provinsi dan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota.

- (f) penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3a) dan Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, bantuan keuangan dari APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:

- i. pendalaman mengenai Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- ii. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- iii. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (g) Selain itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, bantuan keuangan partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

(7) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Hibah kepada BUMDesa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(8) Koperasi

Hibah kepada koperasi diberikan dalam rangka bantuan modal usaha koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi pembiayaan berupa Bantuan Permodalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

h. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- (3) tidak terus menerus setiap TA, kecuali:

- (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) partai politik; dan/atau
 - (d) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) tidak terus menerus setiap TA sebagaimana dimaksud pada angka (3) adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap TA.
- (5) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (6) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- i. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (1) belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;
 - (2) belanja hibah kepada lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal terkait FORKOPIMDA dalam rangka menunjang program, kegiatan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan unsur pemerintahan umum sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya.
 - (3) belanja hibah yang bukan menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD sekretariat daerah.
 - (4) Selanjutnya, untuk belanja hibah kepada pemerintah dan/atau instansi vertikal dalam rangka melaksanakan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah, dianggarkan pada SKPD sekretariat daerah.
- j. Alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g), agar memperhatikan:
 - (1) kelengkapan administrasi calon penerima hibah berupa nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - (2) memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan; dan;

- (3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- k. Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan ketentuan:
 - (1) Evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima hibah dengan subjek penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian hibah terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan
 - (2) Pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima hibah meliputi kesesuaian alokasi hibah dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah.
- l. dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- m. penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- n. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Dalam hal belanja hibah diberikan dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi memperhatikan ketentuan:
 - (1) dianggarkan dalam APBD mengikuti konsep *full costing* atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja hibah dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - (2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja hibah barang meliputi:

- (a) biaya pelaksanaan konstruksi
merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
- (b) biaya perencanaan teknis
merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- (c) biaya pengawasan teknis
biaya pengawasan teknis berupa:
 - i. biaya pengawasan konstruksi
Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
 - ii. biaya manajemen konstruksi.
Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- (d) biaya pengelolaan kegiatan
merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai

dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.

- (3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- b) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (1) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial atau guncangan dan kerentanan sosial; dan
 - (2) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- d) Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- e) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- f) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- g) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - (2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap TA dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - (4) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (a) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (b) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (c) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (d) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (e) penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (f) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan kepada korban bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, relokasi rumah terdampak bencana sosial dan upaya lainnya.
- h) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- i) Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf h), agar memperhatikan ketentuan:

- (1) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial berupa nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - (2) ujian Pemerintah Daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- j) Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima bantuan sosial yang direncanakan dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:
- (1) evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima bantuan sosial dengan subjek penerima bantuan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian bantuan sosial terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan
 - (2) pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima bantuan sosial meliputi kesesuaian alokasi bantuan sosial dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian bantuan sosial dengan kemampuan keuangan daerah.
- k) Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan dalam RKPD tahun 2027 dan menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 dan dicantumkan dalam lampiran 4a dan lampiran 4b Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
- l) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan dalam APBD yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- m) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Selanjutnya, belanja bantuan sosial yang tidak

dapat direncanakan sebelumnya juga untuk kebutuhan yang diakibatkan berupa keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

- n) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT).
 - o) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
 - p) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
 - q) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (1) belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait; dan
 - (2) belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.
 - r) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan belanja bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
 - s) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 - t) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Perkada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja Modal
- a. Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
 - b. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- d. **Dalam rangka efisiensi dan penghematan belanja tahun anggaran 2027, pengadaan belanja modal alat angkutan darat bermotor tidak boleh dianggarkan**, kecuali bagi sub kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana *earmark* (sumber dana yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan peruntukannya diatur oleh ketentuan perundang-undangan).
- e. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - 1) Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2027 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - 2) belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) belanja modal gedung dan bangunan;
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e) belanja modal aset tetap lainnya;
 - f) belanja modal aset lainnya.
- f. Belanja modal aset lainnya termasuk jasa konsultasi nonkonstruksi untuk pembuatan dan/atau pengembangan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- g. Belanja modal untuk pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi memperhatikan ketentuan:
 - 1) dianggarkan dalam APBD mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja modal meliputi:
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
 - b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
 - c) biaya pengawasan teknis berupa:
 - (1) Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi

pembangunan bangunan gedung Negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

- (2) Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

- d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan: honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.

- 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Penganggaran BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

- k. Penganggaran BMD dimaksud didasarkan pada:
 - 1) perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan dengan berpedoman pada Renja SKPD yang ditetapkan setiap tahun;
 - 2) daftar kebutuhan dan pemeliharaan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan guna mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada pada pengelola barang dan/atau pengguna barang serta harus mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD terkait sehingga dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD; dan
 - 3) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- l. Perencanaan kebutuhan BMD yang meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD dituangkan dalam dokumen RKBMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan BMD yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Selanjutnya, penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan yang digunakan untuk perencanaan pengadaan BMD berupa:
 - 1) tanah dan/atau gedung dan bangunan; dan
 - 2) selain tanah dan/atau berupa kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
- n. Selanjutnya, standar harga pemeliharaan digunakan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari K/L kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- p. Pengadaan BMD dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
- q. Sebagai tindaklanjut rekomendasi KPK terhadap tata kelola BMD serta untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan pada area

pengelolaan BMD, Pemerintah Daerah agar mengalokasikan dukungan anggaran untuk:

- 1) sertifikasi atas BMD berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah guna mencapai target sertifikasi tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 hal Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- 2) penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah;
- 3) penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, dapat dilakukan kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri atau dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah terkait;
- 4) melaksanakan sensus BMD bagi Pemerintah Daerah yang telah lebih dari 5 (lima) tahun tidak melakukan sensus BMD dimaksud; dan
- 5) melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) secara partisipatif bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

c. Belanja Tidak Terduga (BTT)

- a) BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- b) keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) keadaan darurat yang meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
 - 4) bantuan kepada Pemerintah Daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib, yaitu
 - (a) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan

setiap bulan dalam TA yang berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

- (b) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- d) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda tentang APBD TA 2027.
- e) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- f) Penganggaran BTT pada APBD dapat memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia.
- g) BTT dalam APBD dianggarkan pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPKD.
- h) Dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah:
 - 1) melakukan penyesuaian/optimalisasi/penjadwalan ulang atas capaian program/kegiatan/subkegiatan lainnya atau belanja pada SKPD yang bersangkutan serta pengeluaran pembiayaan dalam TA berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.
- i) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesak di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal anggaran belum tersedia diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
 - 2) dalam hal anggaran belum cukup tersedia, diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menjadi dasar dalam

melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

- j) Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau bencana sosial, dengan memperhatikan ketentuan:
 - 1) penyediaan anggaran berupa mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, penyediaan logistik/sandang dan pangan, diformulasikan ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan kewenangannya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - 2) penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/non alam, bencana sosial untuk dianggarkan pada belanja bantuan keuangan; dan
 - 3) penyediaan anggaran sebagaimana tersebut pada angka 1) dan angka 2) dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Perkada Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2027.
- k) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan pembebanan langsung kepada BTT yang diusulkan oleh SKPD terkait, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan
 - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- l) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pra bencana dan pascabencana yang meliputi bencana alam/non-alam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah agar menyediakan alokasi anggaran secara memadai pada tahap:
 - 1) pra bencana, dapat untuk:
 - (a) perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana;
 - (b) pengurangan risiko dan pencegahan bencana;
 - (c) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - (d) kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - (e) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.

- 2) pasca bencana, dapat untuk:
- (a) rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan revolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh SKPD dikoordinasikan oleh kepala BPBD.
 - (b) rekonstruksi meliputi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau masyarakat peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
 - (c) kegiatan rekonstruksi dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
- m) Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi di daerah, Pemerintah Daerah dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya, dengan melakukan langkah-langkah berupa sebagai berikut:
- 1) melakukan monitoring evaluasi kenaikan harga pangan oleh SKPD yang melaksanakan urusan terkait inflasi dalam hal terjadi kenaikan inflasi berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik dan/atau berdasarkan hasil sidak pasar;
 - 2) melaksanakan rapat pembahasan kenaikan inflasi yang di koordinasikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
 - 3) hasil rapat pembahasan dimaksud dituangkan dalam berita acara yang memuat upaya penanganan pengendalian inflasi, seperti pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencaangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan memberikan bantuan transportasi;
 - 4) berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 3), Pemerintah Daerah melakukan pergeseran anggaran dari BTT. Dalam hal alokasi anggaran untuk pengendalian inflasi dimaksud belum tersedia, terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD terkait dan/atau dalam hal anggaran belum cukup tersedia, diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - 5) Selanjutnya, RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 4) menjadi dasar dalam

melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

- n) Dalam rangka memberikan perlindungan dan mengupayakan pemulihan terhadap koperasi serta UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang diakibatkan berupa terjadinya bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran dengan menggunakan sebagian alokasi anggaran BTT untuk:
- 1) restrukturisasi kredit
restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit;
 - 2) rekonstruksi usaha
rekonstruksi usaha berupa pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi;
 - 3) bantuan modal
bantuan modal berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan; dan/atau
 - 4) bantuan bentuk lain
bantuan bentuk lain berupa pemberian prioritas kepada koperasi dan yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau;
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja Bagi Hasil

- 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota; dan
 - b) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hasil penerimaan pajak daerah provinsi dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a) hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

- b) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - c) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen),
dengan ketentuan besaran memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota yang diatur dengan Perda provinsi mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota.
- 3) Belanja bagi hasil pajak provinsi dilaksanakan dengan ketentuan:
- a) besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah;
 - c) belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2027 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2027; dan
 - d) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2026 yang mempengaruhi besaran bagi hasil pajak provinsi, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah provinsi hanya menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari pajak daerah.
- 5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dengan ketentuan:
- a) besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto;
 - b) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan

- c) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2026, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2027.
- 6) Dalam hal masih terdapat sisa kurang bagi hasil untuk PKB dan BBNKB sampai dengan TA 2026 dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan kembali sebesar sisa kurang dimaksud pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada TA 2027.

2. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- 3) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - a) bantuan keuangan antardaerah provinsi;
 - b) bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota;
 - c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya;
 - e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa.
- 5) Bantuan keuangan terdiri dari:
 - a) bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan; dan
 - b) bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- 6) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

- 7) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.
- 8) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan berpedoman pada:
 - a) Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
 - b) untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD dihitung dari pendapatan setelah dikurangi DAK, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, menganggarkan paling sedikit sebesar DD terendah yang diterima desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) penggunaan untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- 9) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan DD yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2027.
- 10) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD, dengan ketentuan:
 - a) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan

APBD TA berjalan yang diterima oleh kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

- b) DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya;
 - c) DBH merupakan seluruh jenis DBH selain DBH-CHT, DBH-SDA kehutanan dana reboisasi, DBH-SDA perkebunan sawit, dan tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk ADD yang diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
 - e) penyaluran ADD dilakukan setiap bulan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 1/12 (satu per dua belas) dari kewajiban ADD yang harus dianggarkan; dan dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2025 dan terpisah dari ADD TA 2027.
- 11) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
 - 12) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa sebagai sumber pendapatan desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

4. PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari :

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

- 1) Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2026 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2027 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 2) SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
- 3) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai dengan penggunaannya dan tidak dapat digunakan salah satunya untuk menutup defisit.
- 4) Dalam hal terdapat SiLPA, diluar SiLPA yang sudah ditentukan penggunaannya, SiLPA dapat dioptimalisasi untuk:
 - a) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan DAD dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi; dan
 - b) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah diarahkan agar penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja pelayanan infrastruktur daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah; dan
 - c) penilaian kinerja layanan menggunakan hasil penilaian kinerja yang berlaku untuk perhitungan DAU.

b. Pencairan Dana Cadangan

- 1) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke RKUD dalam TA berkenaan.
- 2) Jumlah dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai pembentukan dana cadangan bersangkutan.
- 3) Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) TA menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam TA berkenaan.
- 4) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- 5) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- 6) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan pada SKPD pengguna dana

cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain PAD yang sah.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kebijakan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah
 - 1) Pembiayaan utang daerah adalah setiap penerimaan daerah yang harus dibayar kembali, baik pada TA yang bersangkutan maupun pada TA berikutnya.
 - 2) Pembiayaan utang daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - 3) Pembiayaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui sumber dari dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pemerintah tidak memberikan jaminan atas pembiayaan utang daerah.
 - 5) Pendapatan dan/atau BMD tidak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pinjaman daerah.
 - 6) Nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dalam 1 (satu) TA terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD pada saat pembahasan rancangan Perda tentang APBD.
 - 7) Dalam hal tertentu yaitu kondisi kedaruratan yang mengakibatkan perkiraan pendapatan daerah mengalami penurunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD, kepala daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.
 - 8) Pembiayaan utang daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 - 9) Pembiayaan utang daerah terdiri atas:
 - a) pinjaman daerah;
 - b) obligasi daerah; dan
 - c) sukuk daerah.
 - 10) Pinjaman daerah
 - a) pinjaman daerah merupakan pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 - b) pinjaman daerah dapat bersumber dari:

- (1) Pemerintah;
 - (2) Pemerintah Daerah lain;
 - (3) Lembaga Keuangan Bank (LKB); dan/atau
 - (4) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- c) pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah diberikan melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- d) pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan LKB/LKBB.
- e) pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (2), angka (3), dan angka (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman.
- f) pinjaman daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.
- g) pinjaman daerah dilakukan dalam rangka:
- (1) pengelolaan kas;
pinjaman daerah yang digunakan dalam rangka pengelolaan kas hanya digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat mengikat berupa belanja gaji dan tunjangan, belanja listrik, belanja air, belanja Alat Tulis Kantor (ATK), dan bukan untuk membiayai belanja infrastruktur;
 - (2) pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah;
pinjaman daerah yang digunakan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah yang melewati tahun anggaran penganggarnya harus mengikuti mekanisme tahun jamak. Selanjutnya, penganggaran pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD TA 2027;
 - (3) pengelolaan portofolio utang daerah; dan/atau
 - (4) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.
- h) pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam TA berkenaan.
- i) pinjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan.
- j) pinjaman daerah dalam rangka penerusan pinjaman kepada BUMD berupa penugasan dari pemerintah/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan Menteri.
- k) dalam hal pinjaman selain dari pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, Menteri tidak memberikan pertimbangan

pinjaman daerah dan Pemerintah Daerah cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditanda tangani kepala daerah dan pemberi pinjaman kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- 11) Pemerintah Daerah menganggarkan pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan hibah luar negeri yang diteruspinjamkan ke Pemerintah Daerah yang diterima dan diteruskan oleh pemerintah pusat sesuai perjanjian penerimaan pinjaman yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo.
- 13) Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.
- 14) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban pembiayaan utang daerah, kepala daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- 15) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan lembaga yang mendapat penugasan dari pemerintah yang telah jatuh tempo, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- 16) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

a. Pembentukan Dana Cadangan

- 1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) TA.
- 2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Kebutuhan lainnya sesuai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan berupa dukungan anggaran pendanaan kegiatan pemilihan gubernur/bupati/wali kota.
 - 4) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
 - a) DAK;
 - b) pinjaman daerah; dan
 - c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda mengenai pembentukan dana cadangan. Perda tersebut paling sedikit memuat:
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - d) sumber dana cadangan; dan;
 - e) TA pelaksanaan dana cadangan.
 - 6) Perda mengenai pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
 - 7) Pembentukan dana cadangan tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD TA berkenaan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat diinvestasikan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Hasil investasi dicantumkan sebagai lain-lain PAD yang sah.
- b. Penyertaan Modal Daerah
- 1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.
 - 2) Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD TA 2027 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD TA 2027.
 - 4) Penyertaan modal daerah tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD TA berkenaan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - a) dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh kepala daerah.

- b) analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, serta ditetapkan oleh kepala daerah.
 - c) penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - d) pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri, sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
 - e) dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, dan mendukung BUMD agar dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang, maka Pemerintah Daerah dapat menjadi pemegang saham, melakukan penambahan penyertaan modal, memperbaiki komposisi pemegang saham. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, penguatan struktur permodalan dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan otoritas jasa keuangan yang terkait pemenuhan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan kepemilikan bank umum.
 - 7) Pemerintah Daerah diminta memenuhi modal inti minimum bank pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, paling lambat 31 Desember 2024.
 - 8) Perusahaan daerah yang menjadi BUMD dengan kepemilikan saham 1 (satu) daerah dibawah 51% (lima puluh satu persen), daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) paling lama 5 (lima) tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non-permanen dalam bentuk dana bergulir.
 - 10) Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan nonperbankan, atau lembaga keuangan lainnya.
 - 11) Dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian target Indonesia Emas Tahun 2045, Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

- 12) Penguatan struktur permodalan kepada PDAM dimaksud dilakukan melalui penyertaan modal untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai Target Indonesia Emas 2045 di bidang Air Minum, yaitu 70% (tujuh puluh persen) air siap minum melalui perpipaan dan 100% (seratus persen) air minum aman sesuai karakteristik wilayah.
- c. Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah
- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam TA berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.
 - b) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.
 - c) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan penambahan pembayaran melalui mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.
 - 2) Pembelian Kembali Obligasi.
 - a) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Obligasi Daerah yang diterbitkan.
 - b) Obligasi Daerah yang dibeli kembali diperlakukan sebagai pelunasan atas Obligasi Daerah tersebut.
 - c) Tata cara pembelian kembali Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan Menteri keuangan mengenai pembelian Kembali obligasi daerah oleh Pemerintah Daerah.
 - 3) Pembelian Kembali Sukuk
 - a) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Sukuk Daerah yang diterbitkan.
 - b) Sukuk Daerah yang dibeli kembali diperlakukan sebagai pelunasan atas Sukuk Daerah tersebut.
 - c) Tata cara pembelian kembali Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan Menteri keuangan

mengenai pembelian Kembali obligasi daerah oleh Pemerintah Daerah.

- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- 1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, BUMN, koperasi, dan/atau masyarakat.
 - 2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
 - 3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
 - 4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027 merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Berikut kami sampaikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut :

**POSTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2027**

KODE	URAIAN	KUA PPAS
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	804.070.551.781
4.1.01	Pajak Daerah	518.153.722.247
4.1.02	Retribusi Daerah	255.396.287.645
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.785.541.889
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.735.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.802.946.347.907
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.665.814.742.249
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	137.131.605.658
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0
	Jumlah Pendapatan	2.607.016.899.688
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	2.013.547.151.538
5.1.01	Belanja Pegawai	1.234.587.873.321
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.336.937.217
5.1.05	Belanja Hibah	82.032.341.000

KODE	URAIAN	KUA PPAS
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.590.000.000
5.2	BELANJA MODAL	179.300.181.931
5.2.01	Belanja Modal Tanah	150.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.589.133.368
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.804.382.800
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.862.428.763
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.447.112.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	447.125.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	421.669.566.219
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	57.877.431.740
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	363.792.134.479
	Jumlah Belanja	2.629.516.899.688
	Total Surplus/(Defisit)	(22.500.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65.000.000.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	65.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.500.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	42.500.000.000
	Pembiayaan Netto	22.500.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0
	TOTAL APBD	2.672.016.899.688

Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 pada masing-masing OPD, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027**

NO	PERANGKAT DAERAH	KUA PPAS 2027			
		PENDAPATAN	BELANJA	PEMBIAYAAN	
				PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	13.000.000	814.164.882.765	0	0
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	64.905.692.500	424.528.378.694	0	0
3	RUMAH SAKIT UMUM dr. H. SOEWONDO	147.500.000.000	147.500.000.000	0	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	123.400.000	94.939.727.491	0	0
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	700.000.000	17.660.151.321	0	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0	23.704.394.852	0	0
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	9.953.095.621	0	0
8	DINAS SOSIAL	0	15.243.006.367	0	0
9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0	16.497.354.048	0	0
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.643.488.900	40.120.628.731	0	0
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	14.019.435.365	0	0
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	18.198.964.234	0	0
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	15.472.506.937	0	0
14	DINAS PERHUBUNGAN	12.481.785.500	41.767.553.857	0	0
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	17.396.091.614	0	0
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17.000.000.000	8.314.687.432	0	0
17	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1.924.000.000	60.564.354.342	0	0
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	10.815.245.399	0	0
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	795.550.000	11.148.888.519	0	0
20	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	110.800.000	22.666.703.292	0	0
21	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.408.570.745	27.393.914.347	0	0
22	SEKRETARIAT DAERAH	24.785.541.889	63.297.080.882	0	0
23	SEKRETARIAT DPRD	0	79.605.166.320	0	0

NO	PERANGKAT DAERAH	KUA PPAS 2027			
		PENDAPATAN	BELANJA	PEMBIAYAAN	
				PENERIMAAN	PENGELUARAN
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	0	9.551.276.427	0	0
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.808.471.347.907	448.452.817.382	65.000.000.000	42.500.000.000
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	518.153.722.247	26.819.386.490	0	0
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	13.943.307.289	0	0
28	INSPEKTORAT DAERAH	0	28.873.612.857	0	0
29	KECAMATAN KENDAL	0	27.014.713.691	0	0
30	KECAMATAN PATEBON	0	3.480.107.602	0	0
31	KECAMATAN PEGANDON	0	3.462.393.488	0	0
32	KECAMATAN WELERI	0	3.064.443.690	0	0
33	KECAMATAN GEMUH	0	3.829.419.100	0	0
34	KECAMATAN CEPIRING	0	3.182.064.144	0	0
35	KECAMATAN KALIWUNGU	0	3.902.798.857	0	0
36	KECAMATAN BRANGSONG	0	3.017.752.672	0	0
37	KECAMATAN BOJA	0	4.309.271.475	0	0
38	KECAMATAN LIMBANGAN	0	4.162.021.393	0	0
39	KECAMATAN SINGOROJO	0	3.638.174.808	0	0
40	KECAMATAN SUKOREJO	0	2.743.518.862	0	0
41	KECAMATAN PATEAN	0	3.748.894.302	0	0
42	KECAMATAN PAGERUYUNG	0	3.322.492.510	0	0
43	KECAMATAN PLANTUNGAN	0	3.300.334.507	0	0
44	KECAMATAN ROWOSARI	0	3.597.306.669	0	0
45	KECAMATAN KANGKUNG	0	3.577.077.495	0	0
46	KECAMATAN RINGINARUM	0	2.915.332.102	0	0
47	KECAMATAN NGAMPEL	0	3.136.611.443	0	0
48	KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN	0	3.263.967.244	0	0
49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	14.235.590.759	0	0
	JUMLAH	2.607.016.899.688	2.629.516.899.688	65.000.000.000	42.500.000.000

VI. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027 adalah :

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang terdiri dari RKA Pendapatan, RKA Belanja, RKA Rincian Belanja dan RKA Pembiayaan sebagai bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027 **agar dibuat sebagaimana Format/Petunjuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan merupakan hasil *download* melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dengan tetap memperhatikan standarisasi indeks harga yang telah ditetapkan Kepala Daerah serta dikirimkan kepada Bupati Kendal dengan tembusan :**
 - a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 - b. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal
2. Agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027 selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027 dikirim paling lambat tanggal 7 September 2026;**
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan *form* yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
5. Penamaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan baru, kode rekening pendapatan dan kode rekening belanja agar disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Usulan Penambahan kegiatan dan Sub Kegiatan baru, kode rekening pendapatan dan kode rekening belanja dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, dan harus dituangkan dalam berita acara hasil persetujuan bersama Kepala Daerah dengan DPRD;

7. Alokasi plafon anggaran sementara belanja daerah per SKPD, per program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati bersama dengan Pimpinan DPRD;
8. Kepala SKPD bertanggung jawab sepenuhnya secara administrasi, teknis dan fisik terhadap keseluruhan materi RKA Tahun Anggaran 2027 yang telah disusun;
9. Hal-hal lain yang kurang jelas/belum diatur dalam surat edaran ini agar dikoordinasikan/dikonsultasikan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Cq. Bidang Anggaran.

Demikian, Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 18 Agustus 2026

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI, SE., MM.